ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Usul Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Ekonomi (S.E.)

OLEH :

MARDIAN SURYANI
NIM. 141 614 2131

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017 M / 1438 H

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **"Analisis Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam"**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 30 Juli 2018 M
18 Dzulkaidah 1439 H

Mahasiswa yang Menyatakan

Mardian Suryani
NIM 1416142131

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Mardian Suryani, NIM 1416142131** dengan judul **"Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam"**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam siding *Munaqosah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 13 Juli 2018 M
Dzulkaidah 1439 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. M. Syakroni, M.Ag	**Miti Yarmunida, M.Ag**
NIP: 195707061987031003	NIP:197705052007102002

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam, oleh Mardian Suryani NIM. 1416142131, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Agustus 2018M/ 2 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 16 Agustus 2018 M
4 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Penguji II

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S. Al Insyirah 5-7)

Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya maka juga dengan ilmu. (H.R Turmudzi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin

Dengan segenap usaha dan berdoa meminta keridhoan Illahi skripsi dengan judul Analisis Pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank dalam perspektif Ekonomi Islam berhasil diselesaikan dan karya ilmiah ini akan ku persembahkan kepada:

- *Agama Bangsaku Indonesia dan Almamaterku.*
- *Kedua orang tua ku (ayah Suryadin dan ibu Sunratul Aini) yang telah mengasuh mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta doa untuk ku. Semoga aku bisa menjadi kebanggan ayah ibu dan bisa membahagiakan kalian. Amin*
- *Ayuk-ayukku (Gustiya Sunarti, SH.I dan Fidhia Andani, S.Sos.I, M.Pd) yang selalu mendukungku, membantuku dan menjadi inspirasi bagiku.*
- *Adik-adikku tersayang (Meysarah dan Lia Anggraini) semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dan membanggakan ibu dan ayah. Amiin*
- *Seseorang yang slalu membantuku (Debis Kawer Kansen, S.E) semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat dan semoga kita selalu diridhoi Allah SWT. Amiin*
- *Sahabat-sahabatku (Zeena aman, Defa Musdalifa, Dian gelentara Putri, Novi Dwi Helmatianti, Tessa Andova, Mardima, Felicia, Siska Aprilia) trimakasih semoga kalian menjadi orang yang sukses. Amin*
- *Sahabat seperjuanganku (Agustina, Retno Hadiati, Aris, vivi, Adi, Robi, rezi, yoan, fera, siti, dll) semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah.*
- *Keluargaku kelompok KKN 34 Desa Suka Langu tahun 2017*
- *Semua Pihak yang Membantu peneliti.*

ABSTRAK

Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Oleh Mardian Suryani, NIM 1416142131

Tujuan dalam penelitian ini ialah: untuk mengetahui pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank. Penelitian yang dilakukan adalah *library reseach* (Penelitian Kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini: Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan dan sumber data utama dalam penelitian dan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: Menurut Abdullah Saeed riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Bunga bank tidak termasuk riba, karena tidak mengandung eksploitasi atas orang miskin (tidak zalim). Tinjauan ekonomi Islam terhadap Pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank terdapat perbedaan pandangan antara Abdullah Saeed dan ekonomi Islam mengenai bunga bank dimana Abdullah saeed memberikan pandangan bahwa bunga bank pada bank konvensional diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kezhaliman sedangkan dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal istilah bunga karna menurut Islam bunga adalah riba yang diharamkan oleh karena itu ekonomi Islam mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil.

Kata kunci: Riba, Bunga bank, dan Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur ke hadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu dikampus.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberi pengarahan selama saya menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberi pengarahan selama saya menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
4. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Miti Yarmunida, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan motivasi sehingga selesainya skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku Suryadin dan Sunratul Aini yang selalu mendo'akan kesuksesanku.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu yang penuh iklas.
8. Semua teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah IAIN Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan kedepan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan umumnya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bengkulu, 13 Juli 2018 M
29 Syawal 1439 H

Penulis

MADIAN SURYANI
NIM 1416142131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
TRANSLITERASI ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitan 6
E. Penelitian Terdahulu 7
F. Metode Penelitian 11
1. Jenis penelitian 11
2. Sumber data 11
3. Teknik pengumpulan data 12
4. Teknik analisa data 13
5. Sistematika penulisan 13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Riba Dalam Islam 15
1. Pengertian riba 15
2. Dasar hukum riba 19
3. Macam-macam riba 20

4. Dampak negatif riba 24
5. Tujuan dan hikmah diharamkannya riba 26

B. Bunga Bank 27
1. Pengertian bunga bank 27
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga 29
3. Komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit 32
4. Dasar hukum bunga bank 34
C. Bunga Bank dan Riba 34
D. Pendapat Ulama Tentang Bunga Bank 36

BAB III BIOGRAFI ABDULLAH SAEED

A. Sejarah Hidup Abdullah Saeed 38
B. Akademik Abdullah Saeed 39
C. Riwayat Pekerjaan Abdullah Saeed 45
D. Karya-Karya Abdullah Saeed 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 56
B. Pembahasan 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran-Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Daftar Pustaka

Lampiran 2: Pengajuan Judul Proposal

Lampiran 3: Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 4: Bukti Cek Plagiat Judul Proposal

Lampiran 5: Surat Keterangan Perubahan Judul

Lampiran 6: Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa

Lampiran 7: Halaman Pengesahan

Lampiran 8: Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 9: Lembaran Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan mengenai riba dan bunga bank dalam khazanah pemikiran Islam selalu saja memunculkan pandangan tersendiri diantara para cendikiawan muslim. Ditinjau dari ilmu bahasa arab, riba bermakna: tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi. Adapun riba dalam pemaham syari'at, maka para ulama berbeda ungkapan dalam mendefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda. Diantara definisi yang cukup mewakili berbagai definisi ialah riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syari'at atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.[1]

Riba dalam Alquran dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang dan merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Sebab, riba sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat terutama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa tak terkecuali terhadap dunia muslim,

[1]Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Jawa Barat: Rumah Ilmu, 2016), h.15

karena prakti-praktik riba dianggap dapat menghalangi langkah maju ekonomi yang mana riba dapat menarik seluruh pendapatan masyarakat.[2]

Pengharaman riba telah terdapat dalam Al-Quran ataupun sunnah, keharamannya adalah mutlak yang mana tidak dapat diubah sampai hari kiamat. Bahkan, hukum ini telah ditegaskan dalam syariat Nabi Musa as, Isa as, sampai pada Nabi Muhammad SAW.

> Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.[3]

Tidak asing lagi bahwa riba adalah salah satu hal yang diharamkan dalam syari'at Islam. Sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keharaman riba dan berbagai sarana terjadinya riba. Riba merupakan suatu kelebihan atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit. Oleh karena itu tidak ada tempat untuk memperdebatkan bahwa pinjaman dengan mengenakan riba yang besar merupakan kekejaman, sedangkan pinjaman dengan riba yang rendah masih dianggap wajar, atau tidak ada perbedaan antara bunga untuk kepentingan yang produktif atau bunga untuk kepentingan yang tidak produktif.[4]

---

[2]Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan…,* h.16

[3]Samin, *Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2012), h.439

[4]Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam,* (Jakarta: Rineke Cipta, 1990),h.76

Pada saat ini larangan-larangan terhadap bunga dari kalangan agama seringkali dilihat tidak lebih dari sekedar embel-embel yang mengganggu yang bersumber dari keterbelakangan pemahaman yang mungkin dimotivasi oleh ketidaksesuaian orang yang berfikir sederhana terhadap cara pemberi pinjaman uang dizaman dahulu. Seringkali, argument agama nampaknya tidak ilmiah dan lemah ketika berhadapan dengan ahli ekonomi yang memiliki kemampuan yang baik dalam hal teori keuangan.[5]

Berbagai argument pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk yang bersifat ilmiah dan dikembangkan dengan baik sebagai upaya pembenaran di dalam prakteknya. Beberapa konsep utama yang dipakai untuk mendukung konsep bunga adalah: konsep perkiraan inflasi, preferensi waktu positif, dan antisipasi terhadap resiko. Konsep-konsep tersebut pada intinya menggambarkan manfaat yang dapat diperoleh pada saat ini dibandingkan nanti, dan keberadaan adalah bertujuan untuk mengkompensasi mereka yang melepaskan uang sekarang untuk mendapatkan imbalan atas uang yang dikeluarkan di kemudian hari.[6]

Perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup larangan riba muncul, karena ayat tentang larangan riba di dalam Alquran diperkirakan turun menjelang Rasulullah SAW wafat. Ia tidak sempat menjelaskan secara terperinci tentang larangan riba itu. Ketika bunga bank dikaitkan dengan larangan riba, dan

[5] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam…*, h.76

[6]Tarek el-Diwani, *Bunga bank dan Masalahnya Problem With Interest: Suatu Tinjauan Syar'I dan Ekonomi Keuangan*, (Jakarta timur: Akbar Media Eka Sari, 2012), h.34

Rasulullah SAW tidak pernah membicarakan mengenai masalah bunga bank itu, maka hukum mengenai bunga bank dipecahkan melalui ijtihad oleh para cendikiawan muslim.[7]

Abdullah Saeed adalah seorang profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Saeed lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964 dan merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulai Maldives. Masa kecil hingga remaja, dia habiskan di sebuah Kota bernama Meedhoo yang merupakan bagian dari Kota Addu Atoll.[8]

Namun kemudian, dia meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke Arab untuk menuntut ilmu tepatnya pada tahun 1977. Dari berbagai aktivitas akademiknya, Saeed menyelesaikan dan memperoleh gelar di dua negara yang berbeda yaitu Arab dan Australia. Abdullah Saeed dalam bukunya Bank Islam dan Bunga adalah salah satu karyanya yang dijadikan bahan primer untuk menulis skripsi.[9]

Abdullah Saeed dalam bukunya Bank Islam dan Bunga (studi kritis dan interpretasi kontemporer tentang Riba dan Bunga). Para teoretis perbankan Islam memahami bahwa bunga serta modal yang hasilnya ditentukan terlebih dahulu

---

[7]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustika Utama Grafiti, 2012), h.10

[8]Biografi ini diolah dari *"Curriculum Vitae Abdullah Saeed"* yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22,15 WIB

[9] Biografi ini diolah dari *"Curriculum Vitae Abdullah Saeed"* yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22,15 WIB

adalah riba yang dilarang dalam hukum Islam, berangkat dari asumsi ini, akhirnya berkembang sistem alternatif perbankan yang menggunakan sistem bebas bunga agar terhindar dari unsur riba, dengan menggunakan sistem bagi hasil dan untung.[10]

Menurut Abdullah saeed, bahwa dalam praktiknya, sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini, tidaklah termasuk ke dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai terjadinya penindasan dan penganiyaan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Oleh sebab itu, bunga bank yang demikian bukanlah termasuk kedalam riba yang dilarang, sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam.[11]

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, tulisan ini akan mencoba memberikan gambaran tentang riba dan bunga bank dalam salah satu pandangan modernis Islam. Salah satu tokoh yang menarik untuk dikaji adalah Abdullah Saeed. Ia memberikan pandangan yang relatif baru berkenaan dengan masalah riba dan bunga bank. Abdullah saeed menggunakan landasan moral sebagai pintu masuk dalam memaknai ayat-ayat yang menjelaskan tentang riba.

Kajian ini cukup menarik karena Abdullah Saeed berpandangan karena sebenarnya makna dalam kalimat *la tazlimuna wa la tuzlamun* adalah bahwa riba

---

[10]Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), h. 5

[11]Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga…*, h. 5

tidak boleh menciptakan kezaliman yang luas. Adapun judul lengkap penelitian ini adalah: **"Analisis Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga Bank?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga Bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank dalam perbankan syariah.

2. Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk:
    a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian, rujukan dan perbandingan sekaligus menembah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan perbankan.
    b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, khususnya Jurusan Perbankan Syariah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang kajian analisis pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank dalam perspektif ekonomi Islam.
    c. Bagi masyarakat, diharapkan melalui penulisan ini dapat merangkul dan memancing minat masyarakat agar lebih menggunakan jasa perbankan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian terdahulu. Sejauh informasi yang peneliti ketahui, memang sudah ada yang meneliti tentang riba dan bunga bank diantaranya:

1. Ditulis oleh Weli Revika dengan judul *"Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik)"*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa:

> Penelitian ini menggunakan kepustakaan *(library research)* dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Dalam memperoleh data penulis menggunakan bahan primer yaitu literatur yang dikarang oleh Muhammad Syafi'I Antonio yang membahas tentang riba dengan judul buku bank syariah dari teori ke praktik, bahan sekunder, dan bahan tersier. Sebagaimana Muhammad Syafi'i Antonio bahwa riba adalah haram hukumnya. Menurut beliau dalam pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun tambahan yang dimaksud yaitu penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah[12]

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Weli Revika dengan peneliti lakukan mengenai pengkajian riba dan jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan *(library research)*. Namun perbedaan dari penelitian ini ialah Weli fokus kepada corak pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio sedangkan peneliti mengenai pemikiran Abdullah Saeed.

2. Ditulis oleh Sofyan Sulaiman dengan judul *"Prinsip-Prinsip keuangan Islam menurut Abdullah Saeed".* Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa:

> Pada penelitian ini, membahas tentang Abdullah Saeed dan pemikirannya tentang prinsip-prinsip keuangan Islam yaitu, riba, bunga bank, prinsip bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah, permasalahan akan dipersempit dengan mengambil jangkauan hanya pada lingkup ekonomi Islam, mengenai bagaimana hukum dari bunga bank itu sendiri ditilik dari segi hukum Islam. Berdasarkan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai pendapat para ulama maupun cendikiawan muslim. Penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip keuangan itu sendiri menurut pemikiran Abdullah Saeed.[13]

---

[12]Weli Revika, *Pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktek),* Skripsi (Pekan Baru Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010)

[13] Muhamad Subekhi, *Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed,* Skripsi, (Yogyakarta: UIN Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Sulaiman dengan peneliti lakukan mengenai pengkajian pemikiran Abdullah Saeed dan jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan *(library research)*. Namun perbedaan dari penelitian ini Sofyan Sulaiman mengkaji pemikiran Abdullah Saeed kepada Prinsip-Prinsip Keuangan yaitu tentang riba, bunga bank, musyarakah, mudharabah, murabahah. sedangkan peneliti mengkaji Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam (Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga Bank).

3. Ditulis oleh Wartoyo dengan judul *"Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi)".* Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa:

> Menurut pandangan ulama modernis seperti Abdullah Saeed, bahwa riba yang diharamkan Islam adalah riba yang menyebabkan ketidakadilan, dengan berpijak pada statemen *la tazlimuna wa la tuzlamun*, dan berimplikasi pada bolehnya bunga bank yang menurutnya tidak menimbulkan akibat seburuk itu. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhawi, penjelasan riba sudah selesai, yaitu seperti dijelaskan dalam nash, setiap penambahan pada pokok pinjaman dikarenakan adanya penanggungan waktu pembayaran yang ditetapkan sebelumnya. Implikasinya, bunga bank adalah sama dengan riba, yaitu haram karena jelas-jelas terdapat tambahan selain nilai pokoknya. Hal ini sesuai dengan statemen dalam Al-Qur'an *fa lakum ru'usu amwaliku.* Baginya, tambahan sedikit atau banyak itu tetap riba, karena yang banyak dilarang secara mutlak, sedangkan yang sedikit dilarang karena akan menjadi jalan kepada riba yang besar.[14]

[14] Wartoyo. *'Riba dan Bunga Bank :Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi Riba, (*Jurnal Ekonomi Islam Vol IV, Juli 2010), h. 1

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wartoyo dengan peneliti lakukan mengenai pengkajian pemikiran Abdullah Saeed dan jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan *(library research).* Namun perbedaan dari penelitian ini Wartoyo mengkaji riba dan bunga bank (studi komparatif pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi) sedangkan peneliti mengkaji Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam (Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga Bank).

4. Ditulis oleh Ishfaq Ahmad Khan dengan judul *"A Study On the Interest (RIBA) In Islamic Banking".* Dalam Penelitian ini menjelaskan bahwa:

> *"The banking system of modern world is wholly depend on the interest rates but the current work depicts a picture of interest free banking which is known as Islamic banking. This research paper gives full information of interest or Riba and its description which is given by our religion Islam. The required data has been collected from old research published and un-published papers, journals, eBooks, internet and also by visiting different religious scholars and Islamic libraries. One of the main source to be used in gathering information is the Islamic book namely Quran"*
> Sistem perbankan dunia modern sepenuhnya tergantung pada tingkat suku bunga tetapi pekerjaan saat ini menggambarkan gambaran perbankan bebas bunga yang dikenal sebagai perbankan Islam. Penelitian ini memberikan informasi lengkap yang menarik atau Riba dan uraiannya yang diberikan oleh agama kita Islam. Data yang diperlukan telah dikumpulkan dari penelitian lama yang diterbitkan dan makalah yang tidak dipublikasikan, jurnal, eBook, internet dan juga dengan mengunjungi berbagai sarjana agama dan perpustakaan Islam. Salah satu

sumber utama untuk digunakan dalam mengumpulkan informasi adalah kitab islam yaitu Quran.[15]

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ishfaq Ahmad Khan dengan peneliti yaitu sama sama meneliti tentang Riba dan Bunga bank. Namun perbedaan dari peneliti ini adalah perbedaan masalah penelitian ini meneliti tentang uraian riba riba dan bunga bank dalam perbankan sedangkan penelitian penulis meneliti tentang analisis riba dan bunga bank dalam pemikiran Abdullah Saeed ditinjau dari persepektif ekonomi Islam.

Jadi, dari beberapa penelitian diatas baik secara objek dan metodeloginya berbeda dengan peneliti lakukan, menurut pengetahuan peneliti beluam ada penelitian yangdilakukan berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah *library reseach* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan.[16] Penelitian ini menggunakan pendekatan

[15]Ishfaq Ahmad Khan, *A Study On The Interest (Riba) In Islamic Banking*, International Journal, (India: Scholar Kasmir University. 2017)

[16]Weli Revika, *Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktek),* Skripsi (Pekan Baru Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), h. 6

deskriptif kualitatif, data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitung lainnya.[17]

Dalam operasionalnya, metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata (ungkapan) tertulis atau lisan yang diperoleh langsung dari kajian pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu, Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam**.**

2. Sumber data

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan dan sumber data utama dalam penelitian. Data primer dari penelitian ini merupakan literature yang dikarang oleh Abdullah Saeed yang membahas tentang riba dan bunga bank dengan judul "Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga Bank.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolahan data yang bersifat studi dokumentasi

[17] Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4

(analisis dokumen) berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.[18] Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari jurnal, artikel dan buku yang mendukung data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank. Literature ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, kemudian baru dilakukan dengan penganalisaan.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan

[18] Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), h. 253

ilmiah.[19] Dalam menganalisis data peneliti mengumpulkan data-data, setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya Abdullah Saeed dalam penulisan pemikiran riba dan bunga bank.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan pengaruh inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain:

BAB I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

BAB II, Merupakan Landasan Teori yang terdiri dari, riba dalam islam, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, dampak negatife riba, bunga bank, pengertian bunga bank, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga, komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit, dasar hukum bunga bank, bunga bank dengan riba dan perbedaan pendapat ulama tentang bunga.

BAB III, Merupakan Biografi Abdullah Saeed yang terdiri dari, latar belakang kehidupan Abdullah Saeed, Akademik Abdullah Saeed, Karya-karya

[19] Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.191

Abdullah Saeed, Riwayat pekerjaan Abdullah Saeed, karya-karya Abdullah Saeed berupa buku.

BAB IV, Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank, riba dan bunga bank dalam perspektif ekonomi Islam, tinjauan Islam tentang pemikiran Abdullah Saeed.

BAB V, Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Riba dalam Islam

1. Pengertian riba

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang fatwa Bunga *(Interest/Faidah)* pengertian bunga (interest) dan riba adalah:

> Bunga *(Interest/faidah)* adalah tabahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan *(Ziyadah)* tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Inilah yang disebut riba *nasi'ah.*[20]

Riba menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, adapun pengertian riba antara lain yaitu:

a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
c. Berlebihan atau menggelembung.[21]

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al Mali ialah: "Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui

[20] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Prenamedi GROUP, 2014), h.168

[21] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 57

pertimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak salah satu keduanya". Riba dapat diartikan tambahan-tambahan dalam perkara tertentu, riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang diisyaratkan dalam jual beli.[22]

> Menurut Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.[23]

Sedangkan menurut terminologi syara', riba berarti: "Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya." Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama "riba" dan al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.[24]

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diartikan bahwa riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang tertentu yang ketika akad

---

[22]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2015), h. 258
[23]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*…, h. 58
[24]Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). H. 217

berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syari'at atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad atau salah satunya.

Adapun hal-hal yang menyebabkan riba antara lain:

1) Tidak sama nilainya
2) Tidak sama ukurannya menurut syara', baik timbangan, takaran maupun ukuran
3) Tidak tunai di majelis akad[25]

Adapun jenis barang yang termasuk kedalam kategori ribawi yang telah dibahas oleh para ahli fiqih Islam yaitu:

a. Emas dan perak termasuk keadalam barang ribawi baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.[26]

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar-menukar antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:[27]

1. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan secara langsung saat transaksi jual beli berlangsung. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah Rp5.000,00 dengan Rp5000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar.

[25]Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Kritis…,* h.16
[26]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari…,* h. 40
[27]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari…,* h. 41-42

2. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya, Rp5000,00 dengan 1 dollar Amerika.
3. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak diisyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.
4. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.

Larangan riba dalam al-hadist:

Beberapa *Hadist* Nabi juga mengemukakan mengenai larang riba. Sebuah hadist yang diambil sebagai dasar para ulama untuk menerangkan riba adalah:

Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 2031

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya, dan janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama

jumlahnya, dan jangan kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya, dan janganlah kalian berjual beli yang diakhirkan (tidak hadir, ditangguhkan) dengan yang disegerakan (hadir).[28]

2. Dasar hukum riba

Al-Quran menyinggung keharaman riba secara kronologis diberbagai tempat. Pada periode Mekkah turun firman Allah swt. Dalam surat Ar-Ruum ayat 39:[29]

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".[30]

Pada periode Madinah turun ayat yang seccara jelas dan tegas tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 130:

[28]Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram,* (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), h.217

[29]Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 220

[30]Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT Toha Putra,1998).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَـٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.[31]

Dalam hadist lain keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya, tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ
وَقَالَ:هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama”. (HR Muslim).[32]

Setelah memahami ayat dan hadis di atas, maka dapat di simpulkan bahwa dasar hukum riba ialah haram, baik peminjam maupun meminjam bahkan orang-orang yang membantu melaksanakan perbuatan riba tersebut.

---

[31] Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT Toha Putra,1998).

[32]Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram,* (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), h.216

3. Macam-macam riba

Riba bisa diklasifikasikan menjadi dua. Masing-masing adalah *Riba Utang-Piutang* dan *Riba jual beli.* Riba utang-piutang terbagi menjadi *riba qardh* dan*Riba Al-Yadh*. Adapun riba jual beli terbagi menjadi *Riba Fadhl* dan *Riba Nasi'ah*, Berikut penjelasan lengkap macam-macamnya:[33]

1. *Riba Al-Fadhl*

Riba Al-Fadhl merupakan yang sejenis yang disertai tambahan berupa uang maupun berupa makanan.[34]

> Riba fadhl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas, maupun perak dengan perak, riba al-fadl berarti pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, atau dengan kata lain riba al fadl muncul dalam perdagangan yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak.[35]
>
> Hal ini sesuai dengan hadist nabi saw. sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

"Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba". (HR Muslim dari Abu Hurairah)[36].

---

[33]Abdul Rahman Ghazaly,dkk.*Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010),h. 220

[34]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abdi Gemilang, 2013), h. 107

[35]Mudrajad Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2012), h. 591

[36]Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughulu…,*h.218

2. *Riba Al-Yadd*

Riba Al-Yadd, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

"Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khaththab)[37]

3. *Riba An-Nasi'ah*

Riba Nasi'ah, adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangi dari orang yang berutang sebagai imbalan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komuniti riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.[38]

Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu, si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Contoh lain,

[37] Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan…,* h.33-34
[38] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul* .., h.219

si B menawarkan kepada si A untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan.[39] Mengenai hal ini Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa:

عَنْ سَمَرَةِ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً

"Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu." (Riwayat Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud)"[40]

4. *Riba Qardhi*

Riba Qardhi adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria utang muncul bersama resiko *(al-ghunmu bil ghurmi)* dan hasil usaha muncul bersama biaya *(al-kharraj bidh dhaman).* Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanyankarena berjalannya waktu.[41] Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kemudian diharuskan membayarnya Rp. 1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah). Terhadap bentuk transsaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba, seperti sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا

[39] Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan…,* h.33-34

[40]Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul ...,* h. 220

[41] Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.37

"Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba." (Riwayat Baihaqi).[42]

Riba qard terjadi dalam setiap produk keuangan yang menggunakan transaksi pinjaman/kredit berbunga, baik yang dilakukan antarindividu atau lembaga keuangan, walaupun menggunakan nama dan bentuk yang bermacam-macam.[43] Diantara contohnya:

a. Produk-produk perbankan konvensional seperti pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain.
b. Produk-produk lembaga finance konvesional, seperti kredit pembiayaan kendara bermotor (KPB).
c. Praktik riba jahiliah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.
d. Riba na'siah dapat ditemui juga dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain.
e. Dalam asuransi konvensional, dana premi yang dikelola di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dengan fasilitas pinjaman berbunga, dan lain-lain.[44]

4. Dampak negatif riba

[42]Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul..*, h.217

[43] Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Riba,Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 23-24

[44]Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Riba,Gharar dan…*, h. 23-24

Sudah menjadi sunnatullah bagi umat Islam bahwa apapun yang di haramkan oleh Allah swt. itu banyak mengandung mudharat. Begitupun dengan diharamkannya riba, adapun bahaya yang terkandung dalam riba antara lain:[45]

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama/saling menolong sesame manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru agar manusia saling tolong menolong. Di sisi lain Allah membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan orang yang memeras hasil kerja keras orang lain.
2. Riba akan menimbulkan adanya mental pemboros yang malas bekerja. Dapat pula menimbulkan kebiasaan menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga seperti pohon benalu yang hanya bisa menghisap tumbuhan lain.
3. Riba merupakan cara menjajah. Karena itu orang berkata, "penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta".
4. Setelah semua ini, Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik, yakni ketika saudaranya membutuhkan bantuan.[46]
5. Dampak ekonomi, riba adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uanga, hal tersebut disebabakan karena salah satu elemen dari penentian harga adalah suku bunga. Semakin tingggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya

[45]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari…,* h. 67

[46]Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*, (Gitamedia Press), h. 380

adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga tas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang Negara-negara berkembang pada Negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, arttinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya Negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan structural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.[47]

6. Sosial kemasyarakatan, riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba mengggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dpinjamkannya, persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang diijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan mentapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.[48]

5. Tujuan dan hikmah diharamkannya riba

[47] Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan …*, h. 380
[48] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari…,* h. 67

Banyak hikmah yang dapat dipetik dari adanya pelarangan riba, yang tentunya akan menjadikan manusia jauh lebih baik. Beberapa hikmah pelarangan riba tersebut antara lain:

1. Menjadikan pribadi-pribadi manusia yang suka saling menolong satu sama lain.
2. Dengan sikap saling tolong menolong menciptakan persaudaraan yang semakin kuat. Sehingga menutup pintu pada tindakan memutus hubungan silaturrahmi baik antar sesama manusia.[49]
3. Menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena dengan bekerja seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan semangat besar dalam hidupnya.
4. Tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan, karena dengan adanya riba seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin susah, dan lain sebagainya.
5. Menumbuhkan solidaritas karena riba menyebabkan hilangnya rasa solidaritas antara sesama manusia, sebab seseorang yang terhimpit kebutuhan hidup apabila riba dilegalkan dengan terpaksa ia akan mencari

[49] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…*, h. 115

pinjaman meski harus mengembalikan dua kali lipat dimana ini justru akan semakin mencekik.[50]

B. Bunga Bank

1. Pengertian bunga bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dalam praktik perbankan, pengertian Bunga adalah konpensasi atau ganti rugi yang harus dibayarkan kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, sebagai akibat dari penggunanaan uang selama jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam suatu persentasi dari jumlah uang yang disetujui bersama.[51]

Dalam pengertian ini Bunga Bank dapat dicatat beberapa hal pokok, yaitu:[52]

a. Bunga merupakan konpensasi atau ganti rugi terhadap pemekaian uang orang lain, yang kemudian dipergunakan didalam menjalankan usaha sendiri, sehingga peminjam mendapatkan keuantungan dari hasil pinjaman tersebut. Atau bunga ini dapat dikatakan sebagai sewa dari uang yang dipinjam seorang debitur. Sebaliknya, kreditur yang meminjamkan uang tidak dapat menguasainya dan terkandung pula beberapa resiko.

---

[50] Tim lascar Pelangi, *Metode Fiiqih Muamalah:Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Masyarakat,* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 58

[51]Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 154

[52]Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan…,* h.155

b. Debitur berhak menggunakan uang tersebut untuk suatu jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan uang tersebut dia mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut adalah di atas kewajiban bunga, yang harus dibayarkan.

c. Jumlah dari konpensasi atau bunga tersebut ditentukan berdasarkan persentasi tertentu dari jumlah yang dipinjam.

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:[53]

a. Bunga simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan.Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank, sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank.Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan kompenen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan

[53]Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan…,* h.155

yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula selanjutnya.[54]

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling memengaruhi, di samping pengaruh faktor-faktor lainnya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah, dan target laba.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berkut:[55]

1. Kebutuhan dana

   Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

[54] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan…,* h. 154-155
[55]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan…,* h. 154-155

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.[56]

3. Kebijaksanaan Pemerintah

   Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

   Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

   Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatife lebih rendah.[57]

6. Kualitas jaminan

[56]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 113

[57]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya…,* h. 113

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah.Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

   Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang relative kecil dan sebaliknya.[58]

8. Produk yang kompetitif

   Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran.Untuk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

   Biasanya bank menggolongkan nasabahnya anatara nasabah utama (Primer) dan nasabah biasa (skunder).Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank.Nasabah utama

[58]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya…,* h. 113

biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya dengan nasabah biasa.[59]

10. Jaminan pihak ketika

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibeban pun berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.[60]

3. Komponen-kompenen dalam menentukan bunga kredit

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada debitur, terdapat beberapa komponen. Komponen-kompenen ini ada yang dapat diperkecil da nada pula yang tidak. Komponen-kompenen ini kemudian dijumlahkan, sehingga menjadi dasar penentuan bunga kredit yang akan diberikan kenasabah.

Adapun komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain:

1) Total Biaya Dana *(cost of fund)*

Merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib *(reserve requirement)* yang ditetapkan pemerintah. Biaya

[59]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya…,* h. 113

[60]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 115-117

dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar atau mahal bunga yang dibebankan, maka akan semakin tinggi pula biaya dananya.

2) Laba yang diinginkan

Merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga sangat memengaruhi besarnya bunga kredit.Dalam hal ini biasanya bank di samping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sector-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah untuk pengusaha kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersial.

3) Cadangan risiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Resiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya.

4) Biaya operasi

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.[61]

[61]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan…,* h. 158-159

5) Pajak

Yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.[62]

4. Dasar hukum bunga bank

Ada beberapa pendapat ulama dalam menetapkan hukum bunga bank, yaitu:

1) Haram dan termasuk riba, karena kelebihan pembayaran tersebut teklah ditentukan ketika akad berlangsung.pendapat ini di kemukakan oleh mushthafa zarga dan abu zahra yaitu ulama besar pada abad ke-20.
2) Tidak termasuk riba, sebab cukup rasional untuk biaya pengelolaan serta jasa yang diberikan kepada pemilik uang. Pendapat ini dapat dikemukakan oleh Mahmud Syaltut dari Al azhr.
3) Subhat, yaitu belum jelas antara halal dan haram. Mereka cenderung berhati-hati. Pendapat ini dikemukakan oleh majlis tarjih muhamadiyah di indonesia.[63]

C. Bunga Bank dan Riba

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah bunga bank sebagaimana yang dipahami secara konvensional dewasa ini sama dengan riba. Sistem bank konvensional tidak ada di masa Rasul, bahkan tidak ditemukan di zaman klasik

[62] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan…,* h. 158-159
[63] Ahmadi Sarjono, *Buku Ajar FIQH,* (Solo: CV.Sindunata, 2008), h. 50

dan pertengahan, Menurut sementara informasi, bank konvensional pertama sekali didirikan pada tahun 1157 M di Itali.Kemudian, sistem ini berkembang pada seperempat terakhir dari abad XVI dan mulai masuk ke negeri-negeri Islam pada akhir abad XIX. Oleh karena tidak tidak ditemukan di zaman Rasul, maka tidak ditemukan pula nash yang jelas tentang hukum bunga bank konvensional. Bahkan, dalam literatur klasik dan zaman pertengahan pun tidak ditemukan.

Sebagai pedoman hidup sepanjang zaman, Islam harus mempunyai sikap terhadap bunga bank. Suatu hal perlu diingat, bahwa dalil hukum dalam Islam itu tidak hanya Alquran dan Hadis. Selain itu ada *ijmak, qiyas (analogi), mashlahah mursalah, istihsan, istishhab, uruf, syar`u man qablana, dan* pendapat sahabat Nabi, Lebih daripada itu, dalam menetapkan hukum, Islam memiliki sejumlah kaedah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang timbul dalam masyarakat. Dalam menerapkan dalil dan kaedah ini para ulama menggunakan ijtihad mereka yang kadang-kadang berakhir dengan perebedaan pendapat. Karena itu, mengenai hukum bunga bank juga terjadi perbedaan pendapat.

Meskipun sejak lama sudah banyak ulama yang mengharamkannya, namun masih ada yang memandangnya tidak sama dengan riba. Misalnya, Muhammad Baiba, Yusuf al-Qardhawi, Abu al-A`la al-Maududi, H.Nukman Sulaiman, H. Hamdan Abbas, dan sejumlah ulama telah lama memandang bung bank sama dengan riba. Akan tetapi, Rasyid Rida, A. Hassan, dan M. Qjuraish Shihab memandang keduanya berbeda sehingga hukumnya pun berbeda. Bahkan,

di MUI sendiri masalah hukum bunga bank dibicarakan pada tahun 1985 dan 2003 dan hasilnya masih tidak sepakat atas keharamannya. Akan tetapi, dengan keluarnya fatwa MUI Pusat tentang keharaman bunga bank tahun 2003, maka seluruh MUI tingkat daerah tunduk kepada fatwa MUI Pusat tersebut, termasuk MUI Tk.I SU.[64]

D. Pendapat Ulama Tentang Bunga Bank

1. Pendapat Abu Zahrah (Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Cairo), Abul A'la Maududi (Pakistan), Muhammad abdullah Al-'Arabi (Penasihat Hukum pada Islamic Congres Cairo), dan lainnya yang sependapat menyatakan bahwa bunga bank itu riba nasiah, yang dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu umat Islam tidak diperkenankan bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, terkecuali memang benar-benar dalam keadaan darurat atau terpaksa, dengan syarat mereka itu mengharapkan dan menginginkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.[65]
2. Pendapat A. Hasan pendiri dan Pemimpin Pesantren Bangil (Persis) yang menerangkan bahwa bunga bank seperti di Negara kita ini bukan riba yang diharamkan, karena tidak bersifat ganda sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130.[66]

---

[64]Santri Martapura, *Bunga Bank* dikutip dari http://santri-martapura.blogspot.co.id /2013/05/bunga-bank.html pada hari sabtu, tanggal 31 Maret 2018, pukul 21.00 WIB

[65] Santri Martapura, *Bunga Bank* dikutip dari http://santri-martapura.blogspot.co.id /2013/05/bunga-bank.html pada hari sabtu, tanggal 31 Maret 2018, pukul 21.00 WIB

[66] Santri Martapura, *Bunga Bank* dikutip dari http://santri-martapura.blogspot.co.id /2013/05/bunga-bank.html pada hari sabtu, tanggal 31 Maret 2018, pukul 21.00 WIB

3. Pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo (Jawa Timur) tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank Negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya adalah termasuk syubhat atau mutasyabihat, artinya tidak atau belum jelas halal haramnya. Maka sesuai dengan petunjuk Hadits, kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang semisal ini. Karena itu, jika kita dalam keadaan terpaksa atau kita dalam keadaan hajah, artinya keperluan yang mendesak/penting barulah kita diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga bank itu dengan batasan-batasannya yang telah ditetapkan dalam agama.[67]

[67]Santri Martapura, *Bunga Bank* dikutip dari http://santri-martapura. Blogspot .co.id /2013/05/bunga-bank.html pada hari sabtu, tanggal 31 Maret 2018, pukul 21.00 WIB

BAB III

BIOGRAFI ABDULLAH SAEED

A. Sejarah Hidup Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne dari keturunan suku bangsa Arab Oman yang lahir di pulau Maldives pada tanggal 25 September 1964. Serta menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di Universitas Melbourne (Australia). Pada tahun 1977 Abdullah Saeed menuntut ilmu di Saudi Arabia dan pada tahun 1987 Abdullah Saeed hijrah ke negeri Kanguru yaitu Australia untuk melanjutkan belajarnya.[68]

Setelah menyelesaikan program doktornya, Saeed diangkat menjadi dosen pada *Department of Asian Languages and Anthropology*, Universitas Melbourne. Kemudian pada tahun 2000, Saeed memperoleh status sebagai *Associate Professor* di institusi yang sama. Tiga tahun kemudian Saeed mendapat status *Full Professor* dan diangkat menjadi *The Sultan of Oman Professor of Arab and Islamic Studies*. Meskipun sudah diangkat menjadi *Professor di The Sultan Oman*, dia tetap menjalankan aktifitasnya sebagai *Director of the Center for the Study of Contemporary* Islam pada Universitas Melbourne.[69]

---

[68] Wartoyo. *'Bunga Bank :Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis dengan Neo Revivalis)' dalam Riba, (*Jurnal Ekonomi Islam Vol IV, Juli 2010), h. 1

[69] Atika, *Abdullah Saeed dan Kritik*, dikutip dari http://atikacare.blogspot.co.id/2014/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018, pukul 21.48 WIB

Saeed dikenal sebagai dosen yang ulet. Di Australia, Abdullah Saeed mengajar studi Arab dan lslam pada program strata satu dan program pasca Internasional. Saeed juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan yakni antara Kristen dan Islam, dan antara Yahudi dan Islam. Karena kemahirannya dalam beberapa bahasa seperti Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Indonesia dan Jerman, membuatnya sering mengunjungi beberapa negara Amerika Utara, Eropa Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Bahkan dia memiliki banyak relasi pakar dan riset di seluruh dunia. Karena kemahiran dan sepak terjang dan keseriusannya di dunia keilmuan nama Saeed menjadi popular dan diperhitungkan di dunia internasional.[70]

B. Akademik Abdullah Saeed

Abdullah Saeed aktif sebagai dosen di Universitas Melbourne dan menjadi pengampu mata kuliah Studi Islam diantara pelajarannya adalah *Great Texts of Islam: Qur'an; Muslim Intellectuals and Modernity, Great Empires of Islamic Civilization, Islamic Banking and Finance, Qur'anic Hermeneutics, Methodologies of Hadith, Methods of Islamic Law, Religious Freedom in Asia, Islam and Human Rights, and Islam and Muslims in Australia.* Berikut perjalanan akademiknya:[71]

1. Mendapatkan gelar BA dalam studi Islam di Arab Saudi pada tahun 1986.

[70]Eka Suriansyah dan Suherman. *Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed*. (Jurnal kajian Islam Volume 3, April 2011), h.1

[71]Eka Suriansyah dan Suherman. *Melacak Pemikiran…*, h.1

2. Mendapatkan gelar Master of Art di Universitas Melbourne pada tahun 1993, dan menjadi professor pada tahun 2003 di Universitas yang sama.
3. Mendapatkan beasiswa di Arab Saudi, Pakistan dikombinasikan dengan pelatihan pascasarjana di Arab, Studi Islam di Australia.
4. Memiliki kemampuan dalam berbagai disiplin ilmu Arab dan termasuk di dalamnya disiplin ilmu Islam: Dari bahasa Arab dan sastra Qur'an, penafsiran, hukum Islam, sejarah Islam untuk pemikiran Islam modern (termasuk bidang-bidang seperti hak asasi manusia dan keuangan Islam) serta Islam di Barat.
5. Pengalaman yang luas dalam mengajar bahasa Arab, Studi Asia di tingkat sarjana dan pascasarjana.
6. Fasih berbahasa Inggris dan dua bahasa besar Islam: Arab dan Urdu, dan merupakan penutur asli bahasa Maladewa.
7. Menunjukkan kemampuan untuk membuat kontribusi yang signifikan terhadap beberapa daerah di pemikiran Arab / Islam modern.
8. Penelitian dan publikasi kepentingan di beberapa daerah yang menarik perhatian dalam periode modern.[72]
9. Pengalaman yang luas dalam penggunaan teknologi informasi dalam desain dan pengembangan kursus di Arab / Studi Islam.
10. *Track record* dalam mengembangkan Program Studi Islam dari di Universitas Melbourne yang juga salah satu universitas riset paling intensif di Australia.

[72]Biografi ini diolah dari *"Curriculum Vitae Abdullah Saeed"* yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret, pukul 22,15 WIB

11. Dianggap menjadi salah satu pemikir Muslim terkemuka yang berbasis di Barat.[73]
12. Kontributor untuk debat publik tentang Islam di Barat / Australia.[74]

Adapun latar pendidikannya:

1. *Arabic Language Study, Institute of Arabic Languange, Islamic University, Madinah, Saudi Arabia*
2. *High School Certificate, Secondary Institut, Madinah, Saudi Arabia*
3. *Bachelor of Arts, Arabic and Islamic Studies, Islamic University, Madinah, Saudi Arabia*
4. *Master of Arts Preliminary, Middle Eastern Studies, University of Melbourne, Australia*
5. *Master of Arts, Applied Linguistics, University of Melbourne*
6. *Doctor of Philosophy, Islamic Studies, University of Melbourne, Australia.*

Abdullah Saeed dikenal sebagai *scholar* yang cukup produktif. Dia menulis beberapa artikel dan buku. Berikut adalah tulisan-tulisan yang pernah dipublikasikan selama karirnya. Tulisan yang berbentuk artikel sebagaimana daftar berikut ini.

1. *Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification" Journal of the Muslim World Volume 91, 2007.*

[73]Biografi ini diolah dari *"Curriculum Vitae Abdullah Saeed"* yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret, pukul 22,15 WIB

[74] Irfan Gigih, *Hermeunetika-Kontekstualitas Sebagai Gagasan Penafsiran Abdullah Saeed. Irfangigih's* blogspot.com pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018, pukul 21.33 WIB

2. *Nurcholish Madjid and Contextualised Understanding of the Qur'an", Suha Taji-Farouki (ed.) Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an Oxford: University Press in association with The Institute of Ismaili Studies, 2006.*[75]
3. *Creating a Culture of Human Rights from a Muslim Perspective", Cultivating Wisdom, Harvesting Peace: Educating for a Culture of Peace through Values, Virtues, and Spirituality of Diverse Cultures, Faiths, and Civilizations, Multi-Fai... 2006.*
4. *Qur'an: Tradition of Scholarship and Interpretation", Encyclopedia of Religion. Farmington MI: Thomson Gale USA. 10 pp., 2005.*
5. *"Muslims", Encyclopedia of Melbourne. Melbourne: Oxford University Press. 1p. 2005.6.*
6. *"Islamic Religious Education and the Debate on its Reform Post-September 11", S. Akbarzadeh and S. Yasmeen (eds.), Islam and the West: Reflections from Australia. Sydney: UNSW Press. 14pp. 2005.*[76]
7. *"Islamic Banking and Finance: In Search of a Pragmatic Model", Virginia Hooker and Amin Saikal (eds), Islamic Per psectives on the New Millenium. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004. 8. "Sarraf ", Encyclopedia of Islam. Leiden: EJ Brill, 2004. 9.*
8. *"The Need to Rethink Apostasy Laws", Freedom of Religion, Apostasy and Islam, chapter 13, pages pp. 167-173. Ashgate Publishing Limited, 2004.*

---

[75]Eka Suriansyah dan Suherman. *Melacak Pemikiran Al-Qur'an…,* h. 2

[76]Biografi ini diolah dari *"Curriculum Vitae Abdullah Saeed"* yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses pada hari Ju'mat, tanggal 30 Maret, pukul 22,15 WIB

9. *"Islam and Politics", S Akbarzadeh & A Saeed (eds.) Islam and Politcal Legitimacy. London: RoutledgeCurzon, 2003.*
10. *"The Official Ulema and Religious Legitimacy of the Modern Nation State", S Akbarzadeh & A Saeed (eds.) Islam and Politcal Legitimacy. London: RoutledgeCurzon, 2003.*
11. *"Coinage" Richard C Martin (ed.), Encyclopedia of Islam and the Muslim World. New York: Macmillan Reference USA, 2003.*
12. *"Ummah", Richard C Martin (ed.), Encyclopedia of Islam and the Muslim World. New York: Macmillan Reference USA, 2003.*
13. *"The Muslim Communities in Australia: the Building of a Community", Yvonne Yazbeck Haddad and Jane I. Smith (eds.). Muslim Minorities in the West: Visible and Invisible. California: Altamira Press, 2002.*
14. *"Economics", Jane Dammen McAuliffe (ed.). Encyclopaedia of the Qur'an. Vol. 2, Leiden: EJ Brill, 2002.*[77]
15. *"Jihad and Violence: Changing Understandings of Jihad among Muslims", Tony Coady and Michael O'Keefe (eds.). Terrorism and Justice: Moral Argument in a Threatened World. Melbourne: Melbourne University Press, 2002.*
16. *"The Charge of Distortion of Jewish and Christian Scriptures", The Muslim World. Vol. 92, 2002.*

[77]Biografi ini diolah dari *"Curriculum Vitae Abdullah Saeed"* yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret, pukul 22,15 WIB

17. *"Searching for Identity: Muslims in Australia Abdullah Saeed and Shahram Akbarzadeh (eds.) Muslim Communities in Australia. Sydney: UNSW Press, 2001. 19.*

18. *"Muslim Community Cooperative of Australia as an Islamic Financial Service Provider", Abdullah Saeed and Shahram Akbarzadeh (eds.) Muslim Communities in Australia. Sydney: UNSW Press, 2001.*[78]

Sedangkan tulisan Abdullah Saeed yang sudah dipublikasikan dalam bentuk buku sebagaimana daftar berikut ini.[79]

1. *The Qur'an: An Introduction, Routledge, 2008.*
2. *Islamic Thought an Introduction, Routledge, 2006.*
3. *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia, Oxford University Press in association with The Institute of Ismaili Studies, 2006.*
4. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach, Routledge, 2005.*
5. *Mus lim Aust ralians: The ir B elief s, P ract ices and Ins titutions, C omm onwealth Government, 2004. Islam in Australia, Allen and Unwin, 2003.*
6. *Islam and Political Legitimacy, Routledge/Curzon Press, 2003.*
7. *Muslim Communities in Australia, UNSW Press, 2001.*

[78]Biografi ini diolah dari *"Curriculum Vitae Abdullah Saeed"* yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret, pukul 22,15 WIB

[79]Diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org, dilengkapi dengan karya-karya Abdullah Saeed yang telah dirangkum dan disempurnahkan dalam kurikulum Vitenya yang terdapat di: http///asianstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/Abdullah-saeed/cv, diakses pada hari Jum'at tanggal 30 Maret pukul 22:20 WIB

8. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, EJ Brill, 2001.*
9. *Essential Dictionary of Islamic Thought, Seaview Press, 2001.*
10. *Introduction to Modern Standard Arabic, Melbourne: MIALS 2001.*
11. *Modern Standard Arabic, Book 1, Melbourne: MIALS 2001.*
12. *Modern Standard Arabic, Book 2, Melbourne: MIALS 2001.*
13. *Modern Standard Arabic, Book 3, Melbourne: MIALS 2001.*
14. *Modern Standard Arabic, Book 4, Melbourne: MIALS 2001.*[80]

C. Riwayat Pekerjaan Abdullah Saeed

Abdullah Saeed sebagai dosen dan akademisi, memiliki banyak riwayat pekerjaan sejak dia menyandang gelar mulai dari Sarjana sampai Profesor. Hal ini terlihat dari riwayat pekerjaan yang pernah dijalaninya sebagai berikut:[81]

1. Sebagai tutor dan dosen *part time* dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Arab dan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia, Tahun 1998-1992.
2. Sebagai koordinator mata kuliah Bahasa Arab dan Studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria, Tahun 1991-1992.

---

[80]Achmad Zaini, *Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed,* dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/286378344_Model_Interpretasi_alQur%27an_Abdullah_Saeed/fulltext/5693ceb508ae3a8e33b3211/286378344_Model_Interpretasi_al-Qur%27an_Abdullah_Saeed.pdf, diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22.03 WIB

[81]Diambil dari: http//www.abdullahsaeed.org, dilengkapi dengan riwayat pendidikan dari: http//asianstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/Abdullah_saeed/cv, diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22,15 WIB

3. Sebagai konsultan mata kuliah Bahasa Arab dan Studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria. Di tahun yang sama Saeed juga mendapatkan jabatan sebagai Asisten Dosen dalam mata kuliah Studi Arab pada Jurusan Bahasa-Bahasa Asia dan Antropologi Fakultas Bahasa Universitas Melbourne, Tahun 1993-1995.
4. Sebagai Ketua Deputi kemudian merangkap pada jabatan Ketua Deputi dan Ketua Pelaksanaan Jurusan Studi Bahasa di Universitas Melbourne, Tahun 1996-1997.
5. Sebagai dosen senior dalam mata Kuliah Studi Arab dan Islam pada Jurusan Bahasa Universitas Melbourne, Tahun 1996-1999.
6. Sebagai Visiting Scholar di Sekolah Studi Orang Timur dan Afrika (SOAS) Universitas London, Tahun 1999.
7. Sebagai Wakil Direktur Institute Asia (Institute of Asian Language and Societies) Universitas Melbourne, Tahun 1998-2003.
8. Sebagai Direktur Pelaksanaan Institute Asia (Institute of Asian Language and Societies) Universitas Melbourne, Tahun 2003-2004.
9. Sekarang aktif sebagai Direktur pada National Centre of Excellence for Islamic Studies Universitas Melbourne Australia dan Wakil Direktur pada Centre for Islamic Law and Society pada universitas yang sama.[82]

E. Karya-Karya Abdullah Saeed

[82]Biografi ini diolah dari *"Curriculum Vitae Abdullah Saeed"* yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret, pukul 22,15 WIB

Merujuk kepada latar belakang pendidikan yang cukup baik, Saeed terlahir sebagai ilmuwan muslim yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya karya-karya yang dihasilkannya. Berikut ini adalah karya-karya Abdullah Saeed dalam bentuk buku:[83]

1. *Sacred Time and Sacred Place in Islam* diterbitkan di Geelong tahun 1990 oleh Deakin University Press. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
2. *Islamic Banking: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* diterbitkan pada tahun 1996 dan 1999 di Leiden oleh EJ Brill. Dalam buku ini Abdullah Saeed menjelaskan kritikannya terhadap penafsiran tradisional tentang 'riba' dan praktek bank Islam modern dalam mengimplementasikan penafsiran tersebut. Buku ini juga mempertanyakan pendekatan hukum terhadap penafsiran 'riba', memberikan pendapat untuk pemahaman moral dalam masalah ini terhadap teks-teks otoritatif Islam dan beberapa pelajaran dari percobaan perbankan Islam. Bagian pertama mengkaji masalah larangan dan penafsiran 'riba' dalam Islam dengan beberapa perdebatan seputar hal tersebut. Sedangkan bagian kedua mengkaji masalah bunga bank alternatif yang digunakan oleh Bank Islam dan berbagai permasalahannya seperti dalam konsep; mudharabah, musharaka, dan murabaha.

[83]Diambil dari: http//www.abdullahsaeed.org, dilengkapi dengan riwayat pendidikan dari: http//asianstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/Abdullah_saeed/cv, diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22,15 WIB

3. *Introduction to Modern Standard Arabic* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
4. *Modern Standard Arabic*, Book 1 ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
5. *Modern Standard Arabic, Book 2* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
6. *Modern Standard Arabic, Book 3* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
7. *Modern Standard Arabic, Book 4* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.[84]
8. *Essential Dictionary of Islamic Thought* ditulis bersama M. Kamal dan C. Mayer diterbitkan di Adelaide tahun 2001 oleh Seaview Press. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.[85]

---

[84]Diambil dari: http//www.abdullahsaeed.or pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22,15 WIB

[85]Biografi ini diolah dari *"Curriculum Vitae Abdullah Saeed"* yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret, pukul 22,15 WIB

9. *Muslim Communities in Australia editor* bersama S. Akbarzadeh diterbitkan tahun 2002 di Sidney oleh University of New South Wales Press. Tulisan Saeed ini termuat pada pembahasan sub bab dalam buku *Muslim Minorities in the West: Visible and Invisible* dengan editor Yvonne Yazbeck Haddad dan Jane I. Smith. Dalam bab ini, Johns dan Saeed berusaha memaparkan kesulitan membangun dan mengelola masjid di Australia. Kesulitan-kesulitan yang lain seperti munculnya dewan dan masyarakat Islam tahun 1970, tantangan bagi para pemimpin migran untuk menyesuaikan pengetahuan agama dengan pengetahuan masyarakat Australia, pengembangan fasilitas pendidikan Islam dan lainnya. Selain itu keduanya juga memaparkan rekonsiliasi Muslim terhadap konsep negara Australia yang sekuler. Kebanyakan dari mereka selalu meletakkan kecurigaan, kebencian dan ketidakpercayaan mereka terhadap Islam yang didukung dengan adanya stereotip melalui politik dan media.[86]
10. *Islam and Political Legitimacy editor* bersama S. Akbarzadeh diterbitkan di London dan New York oleh Curzon tahun 2003. Saeed dan Akbarzadeh bekerjasama sebagai editor dalam buku ini yang di dalamnya menjelaskan tentang isu tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam seperti; Islamisasi kekuatan politik. Mereka berdua mencoba menghadirkan perbandingan masyarakat Muslim di Barat, Tengah, Selatan dan Asia Tenggara dan

[86]Diambil dari: http//www.abdullahsaeed.org, dilengkapi dengan riwayat pendidikan dari: http//asianstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/Abdullah_saeed/cv, diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22,15 WIB

menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin wilayah tersebut. Buku ini juga menjelaskan perkembangan Islam yang bergantung pada simbolisme Islam di seluruh dunia, bahkan negara yang pernah bersitegang dengan Islam turut memberikan kontribursi terhadap evolusi sebagai faktor sosial dan budaya bagi kekuatan politik Islam. Sumbangan buku ini adalah memberikan kajian terhadap hubungan Islam dan kekuatan politik di Banglades, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia dan Uzbekistan.[87]

11. *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* ditulis bersama Hassan Saeed diterbitkan tahun 2004 di Hampshire oleh *Ashgate Publising*. Buku ini berusaha untuk menjelaskan seputar hukum murtad dan hukuman mati bagi pelakunya dalam hukum Islam. Yang dalam prakteknya tidak dapat dipertahankan lagi di zaman modern saat ini. Mula-mula buku ini menjelaskan perkembangan awal hukuman pelaku murtad sebagai sebagian besar dari alat politik berbasis agama (menurut Saeed). Selain itu buku ini juga membahas penelitian tentang tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan hukuman mati bagi pelaku murtad di zaman modern baik di luar maupun di dalam komunitas umat Islam. Pada bagian akhir, buku ini mencoba menelusuri secara khusus dalam kaitannya dengan kemurtadan dan hukumannya dalam negara Muslim yang multi-religius seperti Malaysia. Selain itu, Saeed juga menghadirkan perdebatan mengenai

[87]Eka Suriansyah dan Suherman. *Melacak Pemikiran Al-Qur'an…,* h. 2

pendapat beberapa pakar Muslim terkemuka mengenai kebebasan agama dan penghapusan hukuman mati bagi pelaku murtad.[88]

12. *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions* diterbitkan tahun 2004 di Canberra oleh Commonwealth Government. Sebagian bagian dari proyek nasional yang mencoba untuk melihat peran agama dalam masyarakat Australia. Buku ini merupakan ringkasan pengantar Islam dan prakteknya di Australia. Dalam buku ini turut pula dihadirkan penjelasan mengenai gambaran sistem kepercayaan, praktek dan institusi dalam Islam. Selain itu, ia juga menyediakan informasi dasar tentang Muslim di Australia seperti; kebiasaan, perbedaan, tempat dan teks suci umat Islam, hubungan Islam dengan negara dan penduduk Australia. Beberapa isu mengenai Islam seperti perempuan dalam Islam, pandangan Islam terhadap agama lain dan ajaran Islam tentang kekerasan, bank dan sekolah Islam serta organisasi Islam juga dikaji dalam buku ini.[89]
13. *Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia* sebagai editor diterbitkan tahun 2005 di Oxford oleh Oxford University Press. Buku ini merupakan sebuah kompilasi esai bahasa Inggris yang dibuat oleh para Intelektual Muslim yang mencoba untuk menelusuri berbagai macam pendekatan

[88]Diambil dari: http//www.abdullahsaeed.org, dilengkapi dengan riwayat pendidikan dari: http//asianstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/Abdullah_saeed/cv, diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22,15 WIB

[89]Diambil dari: http//www.abdullahsaeed.org, dilengkapi dengan riwayat pendidikan dari: http//asianstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/Abdullah_saeed/cv, diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22,15 WIB

Alquran dalam konteks Indonesia kontemporer yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Isi dari buku ini terdiri dari sebelas esai yang didasarkan pada kemunculan pemikir mengenai topik-topik yang dibahas seperti; metode pendekatan baru Alquran, reformasi hukum Islam, hak asasi manusia, hubungan keimanan, perjuangan perempuan untuk meraih kesetaraan, penggunaan dan penyalahgunaan simbol Alquran. Tulisan-tulisan dalam esai ini merupakan sebuah upaya kreatif terhadap proyek ide-ide baru dan untuk menegaskan bahwa Islam dan Alquran dalam arti luas yang kompetibel berdasarkan aspirasi umat Islam Indonesia saat ini.[90]

14. *Interpreting Qur'an: toward Contemporary Approach* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge pada tahun 2006. Sebagai ilmuwan terkemuka, Abdullah Saeed dalam buku ini berusaha menelusuri penafsiran terhadap ayat-ayat *ethico-legal* Alquran yang berdasarkan pada perubahan kondisi dunia modern. Saeed juga menelusuri perdebatan seputar penafsiran Alquran dan dampaknya terhadap pemahaman kontemporer dalam memahami teks Alquran.
15. *Islamic Thought: An Introduction* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006. Fokus pembahasan dalam buku yang diperuntutkan bagi pemula khususnya mahasiswa ini adalah untuk menjelaskan pemikiran

[90]Diambil dari: http//www.abdullahsaeed.org, dilengkapi dengan riwayat pendidikan dari: http//asianstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/Abdullah_saeed/cv, diakses pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22,15 WIB

Islam serta perkembangannya, produk dan transmisi pengetahuan agama, tren, sekolah dan gerakan Islam yang telah memberikan kontribusi kepada pengetahuan pemikiran Islam. Melalui diskusi yang kaya dan beragam, Saeed menyodorkan gambaran yang menarik mengenai bagaimana Islam di masa lampau dan bagaimana penganutnya mempraktekkannya di masa sekarang.

16. *The Qur'an: An Introduction*: diterbitkan di London and New York oleh Routledge tahun 2008. Buku Pengantar Alquran ini didesain untuk mahasiswa Muslim dan Barat Non-Muslim yang mengkaji Alquran dalam kesarjanaan Barat. Buku ini memberikan gambaran yang kaya akan tradisi penafsiran mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Buku panduan ini memberikan penjelasan secara singkat tentang semua aspek Alquran seperti; sejarah, pemahaman dan penafisan; baik penafsiran pre-modern dan modern serta berbagai contoh yang mengilustrasikan kata-kata kunci untuk membantu pemahaman mahasiswa.[91]
17. *Intoducao ao Pensamento* diterbitkan di Portugal pada tahun 2010 oleh O Saber da Filosofia. Buku ini merupakan terjemahan dari *The Qur'an: An Introduction* ke dalam bahasa Portugal.
18. *Islamic Political Thought and Governance: Critical Concepts in Political Science* diterbitkan di London dan New York tahun 2011 oleh Routledge dan Oxon. Merupakan salah satu koleksi besar dari penerbit Routledge yang

[91]Wartoyo. *'Bunga Bank :Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi…*,h. 1

memfokuskan pembahasan pada perkembangan pemikiran politik Islam. Dengan pengertian pemikiran politik secara luas dan bagaimana dunia politik Islam memiliki hubungan dan interaksi dengan berbagai disiplin seperti, agama, hukum, nilai etis dan filsafat.[92]

19. *Islam and Human Right diterbitkan di Cheltenham Glos (UK)* tahun 2012 oleh *Edward Elgas Publising*. Dalam pembahasan buku ini, Saeed menyatukan beberapa artikel tentang perdebatan seputar Islam dan hak asasi manusia. Topik-topik yang dibahas secara komprehensif dalam dua volume ini diantaranya; meliputi pendekatan terhadap hak asasi manusia internasional, kebebasan berekpresi, hak kesetaraan dalam hukum Islam dan skema hak asasi manusia dalam Islam. Buku ini sangat berguna dan menarik bagi kalangan akademisi dan praktisi dan berfungsi sebagai referensi yang sangat baik bagi mereka yang tertarik dengan isu Islam dan hak asasi manusia.[93]
20. *Family Law and Australian Muslim Women* sebagai editor bersama Helen McCue diterbitkan di Melbourne: *Melbourne University Publising* tahun 2013. Buku ini merupakan kumpulan esai yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam cara yang dilakukan oleh Perempuan Muslim Australia dalam bernegosiasi mengenai Hukum Keluarga di Australia dan Hukum Keluarga Islam. Permasalahan yang dibahas

[92]Wartoyo. *'Bunga Bank :Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi…,*h. 1
[93]Wartoyo. *'Bunga Bank :Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi…,*h. 1

merupakan topik khusus yang terdiri dari; pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan sengketa warisan. Buku ini juga memberikan wawasan yang tepat dan signifikasi dalam beberapa proses hukum, budaya, sosial yang digunakan oleh perempuan Muslim Australia dalam mengatasi permasalahan di atas.[94]

21. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach:* diterbitkan di New York oleh Routledge tahun 2014. Dalam buku ini Saeed mengambil inspirasi dan rujukan dari banyak karya para sarjana dalam bidang tafsir. Ia berupaya seakurat mungkin memaparkan pandangan-pandangan mereka, tetapi terkadang boleh jadi sebuah distorsi. Jika dilihat lebih detail, buku ini sebenarnya menjelaskan tentang perkembangan penafsiran dan beberapa perdebatan modern mengenai pendekatan penafsiran. Buku ini juga menelusuri pemikiran orang-orang Muslim dari berbagai latar belakang seperti, teolog, hukum, sosial-historis, dan politik dalam menentukan makna dan relevansi Alquran untuk diaplikasikan pada zaman kontemporer saat ini. Dalam kesempatan ini pula, Saeed berusaha memberikan petunjuk praktis dalam kaitannya dengan penafsiran kontekstual.[95]
22. *Islam and beliefe: At Home with Religious Freedom*: diterbitkan di Palo Alto, California oleh Zaphlyr Institute tahun 2014. Dalam bukunya yang

[94]Wartoyo. *'Bunga Bank :Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi…*,h. 1
[95]Wartoyo. *'Bunga Bank :Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi…*,h. 1

terbaru ini, Saeed meneliti tentang ajaran Islam dalam Alquran dan hadits tentang status agama minoritas dalam masyarakat yang mayoritas Muslim dan mensurvei perspektif cendekiawan Muslim di seluruh dunia tentang apakah Islam dan konsep kebebasan beragama dapat hidup berdampingan atau tidak. Selain itu, Saeed juga mempertimbangkan apakah masyarakat muslim mendapatkan manfaat atau ancaman dari konsep kebebasan agama tersebut.[96]

[96]Wartoyo. *'Bunga Bank :Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi…*,h. 1

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan Bunga Bank

Adapun Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riba dan bunga bank antara lain:

a. Pengertian riba dan bunga bank

Riba timbul dalam pinjaman *(Riba dayn)* dan bisa pula timbul dalam perdagangan *(Riba ba'i)*. *Riba dayn* berarti "tambahan", yaitu pembayaran "premi" atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pinjaman pokok. Riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Inti dari riba dalam pinjaman adalah tambahan atas pokok, begitupun halnya dengan bunga, bunga juga merupakan tambahan yang di ambil atas pokok pinjaman.[97]

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa riba menurut pandangan Abdullah saeed adalah tumbuh dan membesar atau dapat didefinisikan pengambilan kelebihan dari harta pokok secara *batil*, begitu juga dengan bunga.

[97] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga:Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), h.70

Menurut Abdullah Saeed bunga bank juga kelebihan tambahan yang melebihi dari pokok pinjaman.

b. Pelarangan Riba menurut Abdullah Saeed

Melihat dari beberap pelarangan riba, Saeed mencoba merumuskan beberapa hal mengenai riba.

Pertama, Aspek moral sebagai alasan pengharaman riba. Menurut Saeed, pengharaman riba berdasarkan konteks moral merupakan hal yang paling masuk akal. Hal ini dikarenakan, institusi riba pra-Islam memiliki kecenderungan untuk membuat debitur terjerat utang. Makanya, ketidakmungkinan untuk melunasi utang adalah kemungkinan untuk menjadi budak atau buruh ikatan. Karena masyarakat Arab pra-Islam tidak ada undang-undang yang mengatur untuk mencegah kreditur dari memaksa debitur untuk menjadi buruh ikatan. Berbeda dengan sekarang, para debitur pada umumnya, tidak seperti debitur zaman pra Islam, bersandar pada pendapatan masa depan yang bisa diprediksi untuk melunasi utang-utangnya, baik berdasarkan pekerjaan ataupun dari pendapatan yang mendatang yang mungkin dari bisnis atau sumber-sumber lainnya.[98]

Melihat kondisi masyarakat pada masa itu, dimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja adalah masalah yang umum. Pekerjaan dan

[98]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bungabank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta:PRAMADINA, 2006), h.37-38

pendapatan tidak menentu. Maka wajar saja Alquran mengharamkan riba, sebagai respon terhadap kondisi tersebut, agar orang-orang yang lemah secara ekonomi tidak terjerat dari hutang yang berkepanjangan.[99]

Kedua, apa yang diharamkan adalah riba pra-Islam. Melihat apa yang diriwayatkan oleh ath-Thabari menjelaskan bahwa riba yang diharamkan adalah pra-Islam, dan juga dapat dilihat darinya bahwa bunga ringan tidak diharamkan. Hal ini menurut Saeed berdasarkan pendapat Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Abd al-Razaq Sanhuri. Mendukung hal ini, Saeed mengutip pendapat Chibli Mallat[100]:

> Baik Muhammad Abduh maupun Rasyid Ridha tidak ada yang merasa nyaman dengan bunga yang diberikan kepada para deposan atas uang mereka, tetapi mereka berdua tampaknya mentolerir bunga jika pola muḍ ārabah dapat dirancang untuk melegitimasi bunga atas simpanan-simpanan para pekerja.[101]

Ketiga, kebutuhan sebagai alasan untuk mengizinkan bunga rendah. Menurut Saeed, riba pra-Islam *(riba jahiliyyah)* merupakan bentuk riba terburuk "serupa dengan bunga berlipat ganda saat ini" adalah haram tanpa pengecualian. Di lain pihak, karena riba penundaan *(nasi'ah)*, riba penambahan *(fadhl)* dan riba pinjaman diharamkan untuk mencegah terjadinya riba pra-Islam, maka semua jenis ini mungkin saja dibolehkan untuk sementara, dalam hal 'kebutuhan' menurut tinkatnya kebutuhan.

---

[99]Sofyan Sulaiman, *Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Menurut Abdullah Saeed.* Skripsi (Pekan Baru Riau: Keuangan HPA Indonesia, 2016), h. 148

[100] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah…*, h.37-38

[101]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah…*, h.37-38

Kemudian hukum harus menetapkan batas-batas bagi suku bunga, metode pembayaran, dan total yang harus dibayar sehingga bisa dibuat estimasi apa yang diperlukan bagi setiap kasus tertentu.[102]

Mengutip pendapat Sanhuri:

> Dalam suatu Sistem ekonomi kapitalis, modal dimiliki oleh individu-individu, lembaga-lembaga, dan bank-bank; modal tidak dimiliki oleh pemerintah. Ada kebutuhan umum bagi pengusaha untuk mendapatkan modal guna investasi… Selama ada kebutuhan untuk mendapatkan modal dengan cara peminjaman, dan modal tersebut tidak dimiliki oleh pemerintah, bunga atas modal itu dengan batas-batas yang dinyatakan adalah halal, sebagai pengecualian dari pengharaman yang asli. Individu memiliki modal, yang ia tabung dengan kerja keras dan usahanya; ia memiliki kewajiban untuk tidak berbuat zalim dan hak untuk tidak dizalimi.[103]

Keempat, Pinjaman untuk konsumsi sebagai alasan dibolehkannya bunga. Melihat konteks turunnya ayat-ayat pengharaman riba, yaitu, untuk membebaskan penderitaan kaum miskin, orang-orang yang melarat, dan mereka yang terjebak hutang, maka pengharaman riba dari sudut pandang ini adalah terkait dengan pinjaman untuk konsumsi. Karena tidak terdapat bukti untuk pinjaman untuk tujuan-tujuan produksi dalam skala yang luas pada zaman pra-Islam. Dari riwayat-riwayat dalam tafsir ath-Thabari, kata

[102]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah…*, h. 39
[103]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah…*, h.37-38

Saeed, tidak satu pun menyebut adanya atau komoditas yang dipinjam adalah untuk investasi.[104]

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pelarangan riba menurut Abdullah Saeed adalah latar sosial pada saat itu, dimana sebagian besar dari masyarakat melakukan pinjaman hanya untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Selain itu penekanan Alquran juga terlihat pada bentuk atau jenis riba yang dilarang adalah jenis riba yang sudah lazim dilakukan oleh mereka sejak masa jahiliyah, yaitu riba yang berlipat ganda. Dimana riba ini benar-benar menjadikan orang-orang yang berhutang menjadi obyek eksploitasi orang-orang yang memberikan pinjaman, sehingga mereka menjadi sangat lemah bahkan tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut.

c. Dari Aspek Pemikiran tentang Bunga Bank

Abdullah Saeed mengatakan, apa yang diharamkan dari riba itu adalah eksploitasi atas orang yang melarat (miskin) bukan konsep suku bunga. Riba yang diharamkan adalah tipe peminjaman atau orang yang berusaha mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Sebagaimana yang dikutif oleh Abdullah Saeed, mengomentari sikap kebanyakan Muslim dalam menghadapi bunga:

> Banyak Muslim yang berniat baik dengan kesadaran moral yang sangat tinggi secara tulus percaya bahwa Alquran telah melarang semua bunga bank selamanya, tetapi secara menyedihkan tidak perduli

[104]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah…*, h.37-38

> terhadap apa itu riba secara historis, mengapa Alquran mencelanya sebagai eksploitasi yang mencolok dan kejam lalu melarangnya, dan apa fungsi bank saat ini.[105]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat penyebab dari dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, dari pada faktor bunganya. Eksploitasi ini dapat terjadi melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari sisi nilai pinjaman yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi kelompok lain. Para modernis dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga *(interest)* yang dipraktekkan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangannya antara membolehkan bunga bank secara sah menurut ketentuan hukum menolaknya. Penolakan terhadap bunga bank umumnya berdasarkan pada pemahaman dari adanya unsur ketidakadilan.

Abdullah Saeed melihat bahwa dalam prakteknya, sistem bunga yang dijalankan dalam perbankan konvensional saat ini, tidaklah termasuk kedalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh debitur dan kreditur. Oleh karena itu, bunga bank yang demikian bukanlah termasuk ke dalam riba yang dilarang, sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam.[106]

---

[105]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah…,* h. 62

[106]Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest. A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (New york: Routledge, 2006), h. 75

Menurut pandangan Abdullah Saeed ia mengatakan bahwa sistem perbankan konvensional dengan pinjaman berbunganya, telah memiliki andil yang besar dalam kemajuan ekonomi dunia, sebab banyak manfaat yang bisa didapatkan darinya. Bolehnya pinjaman berbunga pada bank konvensional, menurut Abdullah Saeed didasarkan pada beberapa alasan yaitu sebagai berikut:[107]

1. Bunga bank yang ada pada saat ini tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba yang ada pada masa jahiliyah.
2. Bunga bank mempunyai manfaat yang besar dalam mendorong tercapainya kemajuan suatu masyarakat.
3. Transaksi pinjam-meminjam dalam sistem perbankan dilaksanakan secara jelas, terbuka dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penindasan oleh kreditur terhadap debitur.
4. Pada masa sekarang ini seorang yang akan mengajukan suatu pinjaman kepada bank, sudah memperhitungkan dengan teliti, apakah ia akan dapat mengembalikan modal pinjaman beserta bunganya atau tidak.

Abdulah Saeed memberikan pandangan bahwa Riba yang diharamkan adalah suatu transaksi pinjam-meminjam atau yang menyerupai didalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman. Berdasarkan pandangan Abdullah Saeed, bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan. dengan alasan

[107] Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest…*, h. 75

sebagai berikut tidak adanya konsep bunga bank dalam Alquran dan sunnah Secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba didalam Alquran adalah riba yang bersifat eksploitatif, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala disisi Allah. Dan tidak adanya ditemukan unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti halnya yang terjadi dalam riba.

Selain berdasarkan alasan-alasan tersebut, pandangan Abdullah Saeed terhadap bolehnya Bunga Bank, ditemukan dalam pemikiran-pemikirannya yang lebih mengarah dan menyetujui pemikiran-pemikiran beberapa ulama modernis lainnya, yang membolehkan pinjaman berbunga di bank konvensional. Seperti pandangan Fazlur Rahman, yang lebih menekankan aspek kontekstual antara peminjam masa kini yang sudah berbeda konteks penerapannya.[108]

> Rashid Ridha mengatakan bahwa sistem perbankan pada saat ini mirip dengan system perkongsian dalam Islam, dan lembaga perbankan menjadi kebutuhan yang sangat vital, sebagai media bagi tercapainya kemajuan dalam suatu masyarakat.[109]

Abdullah saeed juga mendukung pendapat dari Doualibi yang menyatakan bahwa anatara pinjaman produktif dan konsumtif itu berbeda, yang menurutnya pada saat ini, pinjaman di perbankan yang dilakukan oleh sebagian besar orang, digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif, begitu juga dengan pandangan-pandangan ulama modernis lainnya yang membedakan antara bunga bank yang dilakukan oleh individual dan institusional, pemaknaan bunga, apakah bunga itu *interest* atau *usury*, serta perbedaan antara bunga nominal atau

[108]Abdullah Saeed, *Islamic Banking…,* h. 75
[109]Abdullah Saeed, *Islamic Banking…,* h. 77-78

real yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi. Menurut Abdullah Saeed semua pandangan ini lebih cocok dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, sehingga lebih rasional, bila bunga bank merupakan hal yang legal menurut pemikirannya.[110]

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dilihat bahwa riba yang diharamkan menurut Abdullah Saeed adalah suatu transaksi pinjam meminjam atau yang menyerupainya yang didalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezhaliman. Berdasarkan pandangan Abdullah Saaed, bunga bank bukan termasuk ke dalam riba yang diharamkan. Abdullah saeed lebih fokus pada penggunaan landasan moral. Sehingga berimplikasi pada pandangannya bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan pelarangan riba. Dimana menurutnya, unsur utama dalam pelarangan riba dalam Alquran, adalah terciptanya kedzaliman.

23. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank

Beberapa ilmuwan Muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi mengemukakan pendapat yang bersifat sosio-ekonomis sebagai alasan bagi larangan terhadap bunga.[111] Pendapat yang terpenting mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecendrungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dana yang berbunga itu seharusnya tidak tergantung pada

[110] Abdullah Saeed, *Islamic Banking…,* h. 77-78
[111] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk…,* h. 167

ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman, pengalihan resiko dari satu pihak kepada pihak yang lain merupakan pelanggaran hukum.[112]

Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi resiko atau *mukhatara.* Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, modal bukan merupakan suatu faktor produksi yang terpisah, tetapi merupakan bagian dari faktor produksi lainnya, yaitu perusahaan. Hal ini berarti mengambil keuantungan dari penyediaan modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh pemilik dana tidak diinginkan oleh Islam. Lebih lanjut, menurut Islam, semua di dunia ini tergantung kepada hukum alam mengenai penyusutan, semua uang harus susut setelah berjalannya waktu.[113]

Abdulah Saeed memberikan pandangan bahwa Riba yang diharamkan adalah suatu transaksi pinjam-meminjam atau yang menyerupai didalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman. Berdasarkan pandangan Abdullah Saeed, bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan. dengan alasan sebagai berikut tidak adanya konsep bunga bank dalam Alquran dan sunnah Secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba didalam Alquran adalah riba yang bersifat eksploitatif, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan

[112]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya…*, h. 17-18
[113]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya…*, h. 17-18

tambahan pahala disisi Allah. Dan tidak adanya ditemukan unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti halnya yang terjadi dalam riba.[114]

Ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram (terlarang) hukumnya. Artinya, bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal pembebanan bunga oleh pemilik modal atau Investor atau kredit atas penggunaan uang yang dipinjamkan oleh kreditur (pemilik modal atau investor) kepada debitur (peminjam uang).[115]

Konsep bunga yang dipraktikkan dalam dalam bisnis berdasarkan kapitalisme. Konsep bunga yang diterapkan oleh kapitalisme tersebut tidak memedulikan atau mempertimbangkan apakah bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, kreditur tetap saja menerima atau sebaliknya debitur membayar bunga. Bahkan di hari-hari libur pun ketika bisnis secara resmi diberhentikan kegiatannya, bunga dihitung dan dibebankan terus kepada debitur. Dalam keadaan ekonomi makro mengalami krisis, baik secara nasional maupun global, tetap tanpa ampun debitur berkewajiban membayar bunga kepada kreditur. Dengan kata lain perkataan, kapitalisme tidak berdiri di atas norma-norma etika, atau norma-norma etika, atau norma-norma *tepo seliro* atau toleransi, atau norma-norma prikemanusiaan.[116]

---

[114] Abdullah Saeed, *Islamic Banking…,* h. 77-78
[115]Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk…,* h. 157
[116]Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk…,* h. 157

Memang bunga tidak selalu ditetapkan tinggi oleh investor atau kreditur, misalnya oleh bank. Penetapan tingkat bunga yang rendah akan dirasakan sangat membantu dan menguntungkan bagi debitur hanya ketika bisnis debitur mengalami kemajuan. Namun ketika bisnis debitur mengalami kegagalan dan tidak lagi dapat menjadi sumber untuk mernghasilkan uang bagi debitur untuk mencicil dan melunasi bunga dan pokok pinjamannya, maka bunga rendah tersebut dapat berubah menjadi monster yang menakutkan bagi debitur. Menjadi mengerikan lagi bila bunga tersebut dihitung secara berbunga-bunga *(Compounded),* yaitu terhadap bunga yang tertunggak dibebankan lagi bunga. Bila hal seperti itu yang terjadi, maka setelah sekian lamanya seiring jumlah bunga yang harus dilunasi oleh debitur dapat berjumlah lebih besar daripada pokoknya.[117]

Dalam syariah, imbalan dari modal tidak boleh berbentuk bunga karena bunga dianggap riba yang hukumnya haram menurut syariah. Menurut Ekonomi Syariah, imbalan modal harus dalam bentuk keuntungan. Oleh karena itu, modal tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain kecuali dipinjamkan tanpa bunga. Modal dapat menghasilkan bukan dalam bentuk bunga tetapi dalam bentuk keuntungan dengan cara menggunakan modal tersebut dalam untuk bertransaksi jual-beli antara pemilik modal dengan pembeli.[118]

---

[117]Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk…,* h. 157

[118]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafi ti, 2014), h. 9-10

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang haram hukumnya menurut syariah Islam. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam yang menggantikannya dengan system bagi hasil yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Alquran dan *hadist*.[119]

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Abdullah Saeed dan ekonomi Islam mengenai Bunga Bank dimana Abdullah saeed memberikan pandangan bahwa bunga bank pada bank konvensional diperbolehkan karena tidak mengandung unsur khazaliman sedangkan dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal Istilah bunga karna menurut Islam bunga adalah riba yang diharamkan oleh karena itu ekonomi Islam mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diperbolehkan di dalam Islam dan mendirikan perbankam syariah dengan menggunakan system bagi hasil agar masyarakat terhindar dari riba yang diharamkan.

B. Pembahasan

Berdasarkan dari telaah dokumentasi serta literature yang berkaitan dengan pemikiran Abdullah Saeed dan dari penjelasan yang telah diuraikan, maka selanjutnya akan dianalisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif

[119]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya…*, h. 15

analisis. Dalam menganalisis hasil penelitian. Peneliti akan menginterprestasikan hasil peneliti mengenai "pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank dalam perspektif ekonomi Islam" dan membandingkannya serta menganalisanya, berdasarkan kerangka teori yang ada.

1. Pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank

   Abdullah Saeed mengatakan, apa yang diharamkan dari riba itu adalah eksploitasi atas orang yang melarat (miskin) bukan konsep suku bunga. Yang diharamkan adalah tipe peminjaman atau orang yang berusaha mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

   Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisis penyebab dari dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, daripada faktor bunganya. Eksploitasi ini dapat terjadi melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari sisi nilai pinjaman yang dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi kelompok lain. Para modernis dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga *(interest)* yang dipraktekkan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangannya antara membolehkan bunga bank secara sah menurut ketentuan hukum menolaknya. Penolakan terhadap bunga bank umumnya berdasarkan pada pemahaman dari adanya unsur ketidakadilan.

   Abdullah Saeed melihat, bahwa dalam prakteknya, sistem bunga yang dijalankan dalam perbankan konvensional saat ini, tidaklah termasuk ke dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi

sampai pada terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh debitur dan kreditur. Oleh karena itu, bunga bank yang demikian bukanlah termasuk ke dalam riba yang dilarang, sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam. Menurut pandangan Abdullah Saeed ia mengatakan bahwa system perbankan konvensional dengan pinjaman berbunganya, telah memiliki andil yang besar dalam kemajuan ekonomi dunia, sebab banyak manfaat yang bisa didapatkan darinya.

Abdulah Saeed memberikan pandangan bahwa riba yang diharamkan adalah suatu transaksi pinjam-meminjam atau yang menyerupai didalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezaliman. Berdasarkan pandangan Abdullah Saeed, bunga bank bukan termasuk riba yang diharamkan. dengan alasan sebagai berikut tidak adanya konsep bunga bank dalam Alquran dan sunnah Secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba didalam Alquran adalah riba yang bersifat eksploitatif, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala disisi Allah. Dan tidak adanya ditemukan unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti halnya yang terjadi dalam riba.

Selain berdasarkan alasan-alasan tersebut, pandangan Abdullah Saeed terhadap bolehnya bunga bank, ditemukan dalam pemikiran-pemikirannya yang lebih mengarah dan menyetujui pemikiran-pemikiran beberapa ulama modernis lainnya, yang membolehkan pinjaman berbunga di bank konvensional. Seperti pandangan Fazlur Rahman, yang lebih

menekankan aspek kontekstual antara peminjam masa kini yang sudah berbeda konteks penerapannya. Rashid Ridha mengatakan bahwa system perbankan pada saat ini mirip dengan system perkongsian dalam Islam, dan lembaga perbankan menjadi kebutuhan yang sangat vital, sebagai media bagi tercapainya kemajuan dalam suatu masyarakat.

Abdullah saeed juga mendukung pendapat dari Doualibi yang menyatakan bahwa anatara pinjaman produktif dan konsumtif itu berbeda, yang menurutnya pada saat ini, pinjaman di perbankan yang dilakukan oleh sebagian besar orang, digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif, begitu juga dengan pandangan-pandangan ulama modernis lainnya yang membedakan antara bunga bank yang dilakukan oleh individual dan institusional, pemaknaan bunga, apakah bunga itu *interest atau usury*, serta perbedaan antara bunga nominal atau real yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi. Menurut Abdullah Saeed semua pandangan ini lebih cocok dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, sehingga lebih rasional, bila bunga bank merupakan hal yang legal menurut pemikirannya.

Sehingga dapat dianalisis bahwa riba yang diharamkan menurut Abdullah Saeed adalah suatu transaksi pinjam meminjam atau yang menyerupainya yang di dalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kezhaliman. Berdasarkan pandangan Abdullah Saaed, bunga bank bukan termasuk kedalam riba yang diharamkan. Abdullah saeed lebih fokus pada penggunaan landasan moral. Sehingga berimplikasi pada pandangannya

bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan pelarangan riba. Dimana menurutnya, unsur utama dalam pelarangan riba dalam Alquran, adalah terciptanya kedzaliman.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank

Dalam syariah, imbalan dari modal tidak boleh berbentuk bunga karena bunga dianggap riba yang hukumnya haram. Menurut Ekonomi Syariah, imbalan modal harus dalam bentuk keuntungan. Oleh karena itu, modal tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain kecuali dipinjamkan tanpa bunga. Modal dapat menghasilkan bukan dalam bentuk bunga tetapi dalam bentuk keuntungan dengan cara menggunakan modal tersebut dalam untuk bertransaksi jual-beli antara pemilik modal dengan pembeli.

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang haram hukumnya menurut syariah Islam. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam yang menggantikannya dengan system bagi hasil yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Abdullah Saeed dan ekonomi Islam mengenai Bunga Bank dimana Abdullah saeed memberikan pandangan bahwa bunga bank pada bank konvensional diperbolehkan karena tidak mengandung unsur

khazaliman sedangkan dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal Istilah bunga karna menurut islam bunga adalah riba yang diharamkan oleh karena itu ekonomi Islam mengganti sistem bunga dengan system bagi hasil yang diperbolehkan di dalam Islam dan mendirikan perbankam syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil agar masyarakat terhindar dari riba yang diharamkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank. Secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank, riba adalah pengambilan harta pokok atau modal secara batil. Bunga bank tidak termasuk ke dalam riba, karena tidak mengandung eksploitasi atas orang miskin (tidak zalim).
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank, dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Abdullah Saeed dan ekonomi Islam mengenai bunga bank, dimana Abdullah Saeed memberikan pandangan bahwa bunga bank pada bank konvensional diperbolehkan karena tidak mengandung unsur khazaliman, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal istilah bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang diharamkan. Oleh karena itu, ekonomi Islam mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diperbolehkan di dalam Islam dan mendirikan perbankam syariah agar masyarakat terhindar dari riba yang diharamkan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat sebagai seorang muslim seharusnya bangga menggunakan sistem ekonomi Islam. Mengingat bahwa disamping perintah dari Allah juga terdapat keadilan untuk semua pihak yang bertransaksi. Sehingga perlu kajian yang mendalam dan membutuhkan tokoh-tokoh hebat yang mampu menjelaskan masalah ekonomi Islam di semua kalangan masyarakat.
2. Menggunakan lembaga perbankan masih membuat ragu-ragu, terutama bagi masyarakat muslim. Namun keraguan itu dapat diatasi dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang berbasis syariah yang sekarang sedang berkembang dan menjalankan system keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
3. Kepada para praktisi pendidikan, ulama, dai, praktisi perbankan syari'ah agar lebih peka pada permasalahan riba, bunga bank, dan pinjaman-pinjaman yang ada di masyarakat. Sehingga membentuk pola pikir secara benar pada masyarakat mana yang boleh (mubah) dan mana yang dilarang (haram).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid Al Banjary, Abu Fajar Al Qalamidan. *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*. Jakarta: Gitamedia Press. 2010

Ahmad Khan, Ishfaq. *"A Study On The Interest (Riba) In Islamic Banking".*India: International, Scholar Kasmir University. 2017

Arifin Baderi, Muhammad. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah.* Jawa Barat: Rumah Ilmu. 2016.

Aziz Muhammad, Abdul Azim. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010

Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahannya.* Semarang: PT Toha Putra. 2013

El-Diwani, Tarek. *Bunga Bank dan Masalahnya Problem With Interest: Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan.* Jakarta timur: Akbar Media Eka Sari. 2012

Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Iskandar. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2013

Karim, Adiwarman. *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014

Karim Adiwarman, Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014

Muhammad Azim, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam.* Jakarta: Rineke Cipta. 1990.

Kuncoro Suhardjono, Mudrajad. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta. 2012.

Rahman Ghazaly, Abdul . dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010

Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.*Jakarta: PT Pustika Utama Grafiti. 2012.

Remi Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya.* Jakarta: Prenamedi GROUP. 2014

Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafi ti. 2014

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Jakarta: Tinta Abdi Gemilang 2013.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.2008

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.* Jakarta: Pramadina. 2006

Saeed, Abdullah . *Islamic Banking and Interest. A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation.* New York: Routledge. 2006

Sarjono, Ahmadi. *Buku Ajar FIQH*. Solo: CV.Sindunata. 2008.

Samin. *Al-Quran dan isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.2012.

Strauss, Anselm. dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Subekhi, Muhamad. *Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed.* Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Sulaiman, Sofyan. "*Prinsip-prinsip Keuangan Islam Menurut Abdullah Saeed"*. Pekan Baru Riau: Skripsi, Keuangan HPA Indonesia. 2016.

Sungsono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. cet.ke-1. 2006.

Suprayoga Imam. dan Tobroni. *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama.* Remaja Rosdakarya. 2001.

Suriansyah, Eka dan Suherman. *Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed*. jurnal kajian Islam Volume 3, April 2011

Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani. 2001

Tim lascar Pelangi, *Metode Fiiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Masyarakat.* Kediri: Lirboyo Press. 2013

Wartoyo. *'Riba dan Bunga Bank : Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi Riba.* Jurnal ekonomi Islam Vol IV. Juli 2010.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Hamzah. 2015

Biografi ini diolah dari *"Curriculum Vitae Abdullah Saeed"* yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses pada hari Jumat, tanggal 30 Maret, pukul 22,15 WIB

Atika. *Abdullah Saeed dan Kritik.* dikutip dari http://atikacare.blogspot.co.id/2014/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018, pukul 21.48 WIB

Diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org, dilengkapi dengan karya-karya Abdullah saeed yang telah dirangkum dan disempurnahkan dalam kurikulum Vitenya yang terdapat di: http///asianstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/Abdullah-saeed/cv, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Maret pukul 22:20 WIB

Gigih, Irfan. *Hermeunetika-Kontekstualitas Sebagai Gagasan Penafsiran Abdullah Saeed. Irfangigih's* blogspot.com pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2018, pukul 21.33 WIB

Martapura, Santri. *Bunga Bank* dikutip dari http://santri-martapura.blogspot.co.id/2013/05/bunga-bank.html pada hari Sabtu 31 Maret 2018, pukul 21.00 WIB

Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam.* Jakarta: Rineke Cipta. 1990

Zaini, Achmad. *Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed.* dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/286378344_Model_Interpretasi_alQur%27an_Abdullah_Saeed/fulltext/5693ceb508ae3ad8e33b3211/286378344_Model_Interpretasi_al-Qur%27an_Abdullah_Saeed.pdf pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2018, pukul 22.03 WIB